



BUPATI SAMOSIR
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN
PERSALINAN DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sumber dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sektor kesehatan Tahun Anggaran 2012 dan untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin, perlu mengatur rincian Jenis Pelayanan Kesehatan, Pendanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas, Jampersal dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan program Jamkesmas, Jampersal dan Program Keluarga Harapan (PKH) di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, Jampersal dan PKH di Lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dengan Peraturan Bupati Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 39)
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 Tentang Rumah Sakit;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/ Per/ VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/ PER/ XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut dengan Sekdakab.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir.

6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan Kabupaten Samosir.
7. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Suatu Organisasi Pemerintahan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan hanya dengan kebutuhan.
9. Komite Medis adalah Komite Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medis fungsional.
10. Staf Medis Fungsional adalah Staf Medis Fungsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada ketua komite medis.
11. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan kelompok profesi Keperawatan/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/ bidan.
12. Instalasi adalah Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir yang merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
13. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
14. Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan telah memiliki kartu Jamkesmas.
15. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan difasilitasi kesehatan.
16. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin

(KSM) sepanjang mereka mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.

17. Keluarga Sangat Miskin adalah keluarga dengan pendapatan perorang per bulan kurang dari Rp. 175.000.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Pelaksana Pemberi Pelayanan Kesehatan yang meliputi PPK tingkat Pertama (Puskesmas) dan PPK Lanjutan (Rumah Sakit Umum).

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI LINGKUNGAN RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 2

Peserta Program Jamkesmas di lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:

- a. Peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir;
- b. Penghuni panti-panti sosial;
- c. Korban bencana pasca tanggap darurat;
- d. Gelandangan, pengemis, anak terlantar dengan menunjukkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat;
- e. Penghuni Lapas dan Rutan dengan menunjukkan rekomendasi dari Kepala Lapas/ Rutan; dan
- f. Bayi dan anak yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas setelah terbitnya Keputusan Bupati Samosir dengan menunjukkan akte kelahiran/surat keterangan lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan.

Pasal 3

Peserta Program Jampersal di lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan); dan
- d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

Pasal 4

- (1) Peserta Program PKH di lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah Keluarga Sangat Miskin (KMS) yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang pada anggota keluarganya

ditemukan (a) Ibu hamil, (b) Ibu nifas dan/atau (c) Anak usia 0-6 tahun.

- (2) Peserta Program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Kepala Keluarga dan semua anggota keluarganya sebagaimana kepesertaan Jamkesmas yang mengukitsertakan anggota keluarganya.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Jamkesmas

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:
- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang dilaksanakan pada poliklinik/ spesialisasi rumah sakit pemerintah antara lain:
 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum;
 2. Rehabilitasi medis;
 3. Penunjang diagnostik terdiri dari laboratorium klinik, radiologi dan elektromedis;
 4. Tindakan medis;
 5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 6. Pelayanan KB, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN);
 7. Pemberian obat dan pelayanan darah; dan
 8. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III meliputi:
 1. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. Penunjang diagnostik terdiri dari laboratorium klinik, radiologi dan elektromedis;
 4. Tindakan medis;
 5. Operasi sedang, besar dan khusus;
 6. Pelayanan rehabilitasi medis;
 7. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 8. Pemberian obat mengacu pada formularium Rumah Sakit program Jamkesmas;

9. Pelayanan darah (UTDRS);

10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan

11. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).

c. Pelayanan Gawat Darurat (emergency).

(2) Jenis Pelayanan yang dibatasi pada penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:

a. Kaca mata yang diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1 / -1, atau lebih sama dengan + 0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter;

b. Alat bantu dengar diberi pengganti sesuai resep dari dokter THT;

c. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan persetujuan komite medis atau pejabat yang ditunjuk untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut;

(3) Jenis Pelayanan yang tidak dijamin pada penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan meliputi:

a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur (tidak melengkapi berkas administrasi sebagai peserta Jamkesmas) dan ketentuan (penyakit yang dibuat sendiri misalnya bunuh diri, alkohol atau minuman keras dan lain sebagainya) ;

b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;

c. General Chek-up;

d. Prothesis gigi tiruan;

e. Pengobatan alternative (antara lain; akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;

f. Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;

g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali memang yang bersangkutan sebagai peserta jamkesmas; dan

h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Jampersal

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Jampersal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan meliputi:
- a. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan yang meliputi :
 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti);
 2. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;
 3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan;
 4. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti);
 5. Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) atau kontrasepsi mantap (kontab) serta penanganan komplikasi.
 - b. Pelayanan Persiapan Rujukan yaitu pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Bagian Keempat

Jenis Pelayanan Program Keluarga Harapan

Pasal 7

Jenis Pelayanan PKH di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangurusan adalah sama dengan pelayanan yang diberikan oleh Jamkesmas.

BAB III

**DISTRIBUSI DANA JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan program penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan PKH di Lingkungan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga

Pangurusan berasal dari APBN sektor kesehatan dan APBD Kabupaten Samosir.

- (2) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan kesehatan langsung di PPK lanjutan yang disalurkan langsung dari Departemen Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK lanjutan.
- (3) Dana APBN sebagai mana dimaksud dalam pasal (2) masih diperbolehkan bagi fasilitas kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLUD dan atau belum mencantumkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA sehingga dapat ditempuh dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Luncuran dana Pelayanan kesehatan langsung dilakukan secara bertahap yang besarnya didasari atas pemanfaatan dana rata-rata perbulan pada tahun sebelumnya atau didasarkan atas pertimbangan rata-rata penyerapan pemanfaatan dana perbulan yang didasarkan atas pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang masuk ke Tim Jamkesmas, Jampersal dan PKH Pusat.
- (5) Apabila terjadi kekurangan dana pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya sebaiknya bila terjadi kelebihan dana pada akhir tahun anggaran dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun selanjutnya.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 9

- (1) Dana luncuran yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerimaan/pendapatan atas klaim pelayanan Jamkesmas, Jampersal dan PKH dapat didistribusikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai (BHP);
 - c. Obat; dan
 - d. Administrasi pendukung lainnya (Cetakan dan Alat Tulis Kantor).
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didistribusikan Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga pangurusan

- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maksimal sebesar 44% dari hasil klaim.
- (3) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibelanjakan sesuai kebutuhan maksimal sebesar 10% dari hasil klaim.
 - (4) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibelanjakan sesuai kebutuhan maksimal sebesar 35% dari hasil klaim.
 - (5) Administrasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibelanjakan sesuai kebutuhan maksimal sebesar 5% dari hasil klaim.
 - (6) Sisa dari klaim INA-DRG disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga **Pertanggungjawaban Dana**

Pasal 10

- (1) PPK lanjutan dapat langsung memanfaatkan dana pelayanan dan dipertanggung jawabkan dengan menggunakan software INA-DRG sesuai pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, Jampersal dan PKH kepala Tim pengelola Jamkesmas, Jampersal dan PKH pusat.
- (2) Luncuran dana pelayanan kesehatan Jamkesmas, Jampersal dan PKH didasarkan atas usulan atau klaim yang diajukan pihak RSUD sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) lanjutan dan dihitung atas kode penyakit dalam paket biaya yang ditentukan berdasarkan Software INA-DRG.

Pasal 11

Besaran biaya yang digunakan untuk melayani masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas, Jampersal dan PKH ditetapkan berdasarkan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Jamkesmas, Jampersal dan PKH yang bersumber dari Dana APBN dan APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2010
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI SAMOSIR,



MANGINDAR SIMBOLON